



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA
NOMOR: 507 TAHUN 2025**

TENTANG

**PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING*
TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan evaluasi terhadap penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going*, nama yang ditetapkan dalam Keputusan ini dinyatakan tidak memenuhi syarat untuk menerima beasiswa terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- b. bahwa mereka yang dinyatakan tidak memenuhi syarat, perlu ditetapkan pemutusannya sebagai penerima beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* dengan suatu Keputusan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tentang Pemutusan Hak sebagai Penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* Terhitung Mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan;
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 43 Tahun 2022 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 6 Tahun 2013;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 17 Tahun 2014 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta;
8. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 42/KMK.05/2008 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 361 Tahun 2020 tentang Pedoman Program Kartu Indonesia Pintar Kuliah Pada Perguruan Tinggi Keagamaan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UIN SYARIF HIDAYATULLAH JAKARTA TENTANG PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING* TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026.
- KESATU : Memutuskan hak dan mencabut sebagai penerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah *On Going* terhitung mulai Semester Ganjil Tahun Akademik 2025/2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Hak beasiswa untuk selanjutnya diberikan kepada mahasiswa lain sebagai pengganti untuk menerima Beasiswa Kartu Indonesia Pintar Kuliah sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 10 Juni 2025

Rektor,

^

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001



Lampiran Keputusan Rektor
UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
Nomor : 507 Tahun 2025
Tanggal: 10 Juni 2025

**DAFTAR PEMUTUSAN HAK SEBAGAI PENERIMA BEASISWA
KARTU INDONESIA PINTAR KULIAH *ON GOING*
TERHITUNG MULAI SEMESTER GANJIL TAHUN AKADEMIK 2025/2026**

No	Nama	NIM	Fakultas	Program Studi	IPK	Keterangan
1	Hilmi Aziz	12401101050169	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Manajemen Pendidikan	3,71	Mengundurkan diri
2	Sholihat Azzahra	12407011010038	Fakultas Psikologi	Psikologi	3,94	Mengundurkan diri
3	Nada Kamilia	12402051050149	Fakultas Adab dan Humaniora	Ilmu Perpustakaan	0,53	IP Tidak Memenuhi Syarat
4	Ibrahim Jawaludin	12403021040027	Fakultas Ushuluddin	Aqidah dan Filsafat Islam	0,26	IP Tidak Memenuhi Syarat
5	Muhamad Edson	12401111050141	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah	1,07	IP Tidak Memenuhi Syarat
6	Ammar Ripai Hasibuan	12404061050149	Fakultas Syariah dan Hukum	Hukum Pidana Islam (Jinayah)	1,03	IP Tidak Memenuhi Syarat
7	Muhamad Azrahul Shidik	12403041040093	Fakultas Ushuluddin	Ilmu Hadis	0,46	IP Tidak Memenuhi Syarat
8	Ardi Nur Yahya	12401091040019	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Fisika	2,13	Pindah Kampus
9	Ikbali Hambali	11230360000033	Fakultas Ushuluddin	Ilmu Hadis	2,69	IPK Tidak Memenuhi Syarat
10	Mohamad Samih Jiddan Aligufron	11230600000088	Fakultas Dirasat Islamiyah	Dirasat Islamiyah	2,38	IPK Tidak Memenuhi Syarat
11	Abel Zahran Rizqullah	11230331000049	Fakultas Ushuluddin	Aqidah dan Filsafat Islam	2,87	IPK Tidak Memenuhi Syarat
12	Dennia Ramasari	11230184000091	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Islam Anak Usia Dini	2,84	IPK Tidak Memenuhi Syarat
13	Muh. Restu Alamsyah	11230120000096	Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan	Pendidikan Bahasa Arab	2,98	IPK Tidak Memenuhi Syarat
14	Ibrahim Hafidz	11230980000052	Fakultas Sains dan Teknologi	Teknik Pertambangan	2,38	IPK Tidak Memenuhi Syarat
15	Ita Isti'annah	11230960000102	Fakultas Sains dan Teknologi	Kimia	2,74	IPK Tidak Memenuhi Syarat
16	Sinta Kusuma Ningsih	11230810000003	Fakultas Ekonomi dan Bisnis	Manajemen	3,63	Mendapat beasiswa lain
17	Merysa Putri	11231130000015	Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik	Ilmu Hubungan Internasional	3,20	Pindah Kampus
18	Qamarani Sadri	11220480000180	Fakultas Syariah dan Hukum	Ilmu Hukum	3,31	Mengundurkan diri
19	Wardah Indriani	11220910000028	Fakultas Sains dan Teknologi	Teknik Informatika	3,00	Menikah
20	Muhammad Zahran Rahmadani	11220980000050	Fakultas Sains dan Teknologi	Teknik Pertambangan	2,54	IPK Tidak Memenuhi Syarat

Rektor,

\$

Prof. Asep Saepudin Jahar, M.A., Ph.D.
NIP. 19691216 199603 1 001

